

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

-

KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE C SOEKARNO-HATTA

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

Nomor : 042358 Tanggal : 12-06-2017
Nomor Barang / AWB : PT17290812 Tanggal AWB : 07-06-2017

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama :

A. IMPORTIR:

Nama : PT. RODA PRIMA LANCAR
Identitas : 010602043415000
Alamat : JL. GATOT SUBROTO KM.4 (KOMPLEK
INDUSTRI KALISABI) KEL. JATIUWUNG,
KEC. CIBODAS, KOTA TANGERANG

B. EKSPORTIR:

Nama : IN CHARM INTERNATIONAL CO., LTD
Alamat : NO. 98, FUPING ST., SOUTH DISTRICT
TAICHUNG CITY, 402, TAIWAN

B. PENGANGKUT :

Nama : PT. TATA HARMONI
Identitas : 018491456036000

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	CUTTING TOOLS 1 PK TW	3 PCE	1105.99	HS:82055900 7.5 - 10 10 0
NDPBM : Rp 13,312				

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp 1,105,000
Cukai	=	-
Jumlah		Rp 1,105,000
PPN	=	Rp 1,583,000
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp 1,583,000
Jumlah		Rp 3,166,000

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah

Rp 4,271,000

PERHATIAN:

-

Pejabat Bea dan Cukai,

Nama : WAHYU WIDIHAPSARI, A.MD.
NIP : 197812132003122001

SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga) :

- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
- Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
- Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai

Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan tanda tangan pejabat dan cap dinas